



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 022/28 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH BERUPA MOBIL KEPADA SEKOLAH LUAR BIASA  
MUHAMMADIYAH SURYA GEMILANG KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL DENGAN CARA HIBAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa 1 (satu) Unit Mobil dimohon hibah oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Surya Gemilang yang beralamat di Jalan Raya Margosari Nomor 5A Desa Margosari RT. 2 RW. 1 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berdasarkan permohonan Kepala SLB Muhammadiyah Surya Gemilang pada tanggal 14 Juli 2022;
  - b. bahwa SLB Muhammadiyah Surya Gemilang merupakan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Yayasan Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang bersifat sosial dan tidak mengarah sifat mencari untung sehingga termasuk kategori pihak yang dapat menerima hibah;
  - c. bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 016/0015819.1 tanggal 2 Nopember 2022, hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan umum dan sosial di bidang Pendidikan;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Mobil Kepada Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SLB Muhammadiyah Surya Gemilang Nomor : 73/SLB-SG/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Permohonan Bantuan Alat Transportasi (Mobil) Antar Jemput SLB Muhammadiyah Surya Gemilang Kecamatan Limbangan-Kendal.
  2. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 016/0015819.1 tanggal 2 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa mobil kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Surya Gemilang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan cara hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa :

Jenis Barang/ : Alat Angkutan Mini Bus  
Nama Barang  
Penerima Hibah : Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang  
Kode Barang : 11.01.33.74.040101.00003.00200. 2000-1.3.2.02.01.02.003  
Kode Register : 000003  
Status Pengguna : Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Perolehan : 2000  
Nilai Perolehan : Rp100.000.000,-  
Nomor Rangka : MHF11KF83Y0017007  
Nomor Mesin : 7K0351994  
Spesifikasi Teknis : Toyota Kijang Super LG/KF83  
Bukti : BPKB Nomor 9637102I  
Kepemilikan  
Jumlah : 1 (satu) unit  
Peruntukan : Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Surya Gemilang

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk :

- a. Menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. Melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan dari Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **10 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.